

Analisis Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Kompetensi Guru SMP Negeri di Kecamatan Jatiwangi

Oleh:

*Susi Susilawati¹, Ipik Permana², Moh. Taufik Hidayat³
Universitas Swadaya Gunung Djati Cirebon^{1,2,3}
Email: permana.ipik@gmail.com²*

ABSTRACT

This research is a descriptive qualitative or using verbal data from respondent information about the certification policy implementation analysis to improve the competence of teachers in junior high school teachers in the district Jatiwangi. Key informants in this study is the Head of the District Education Office Majalengka, Head of Civil Service District Education Office Majalengka, and supporter informant was Staff Officer Majalengka District Education Office and Teachers Participant Teacher Certification. Data collection techniques that are used ie Library Studies and Field Studies. This study uses the theory of Van Metter imlementasi and Horn. In theory the success of policy implementation is influenced by six factors: the size and purpose of the policy, resources, characteristics of the implementing agency, attitude/tendency (disposition) the executor, the executor of communication between organizations and activities, and the economic environment, social, and political. Furthermore, to analyze the implementation of teacher certification policies to improve the competence of teachers Junior High School in District Jatiwangi, this research will focus on observing such factors as the phenomenon of observations.

Based on the results of the study showed that the implementation of teacher certification policies to improve the competence of teachers Junior High School in District Jatiwangi already well underway. How ever there are still some obstacles. Barriers such as lack of clarity of the information received by teachers as teacher certification participants, this obscurity in the form of lack of clear information on the requirements and certify the first step, a lack of infrastructure to support certification requirements, such as the lack of space for storing files certification participants, the lack of incentives for employees who take care of the activities of participants of certification that there is still budget manipulation. District Education Office needs to conduct socialization Majalengka better to teacher certification participants by empowering school principals and school coordinators for the utilization or use of the database in order to process the certification submission can run effectively and efficiently.

1. Latar Belakang Masalah

Dunia pendidikan sedang diguncang oleh berbagai perubahan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, serta ditantang untuk dapat menjawab berbagai permasalahan lokal dan perubahan global yang terjadi begitu pesat. Perubahan dan permasalahan tersebut mencakup perubahan sosial, kompleksitas seperti pasar bebas, tenaga kerja bebas, perkembangan masyarakat informasi, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang sangat pesat. Bersamaan dengan itu saat ini kondisi masyarakat sedang dihadapkan pada fenomena yang sangat dramatis, yakni rendahnya daya saing sebagai indikator bahwa pendidikan belum mampu menghasilkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Dengan demikian komponen yang sangat penting dalam dunia pendidikan adalah guru.

Sertifikasi Guru sebagai upaya peningkatan mutu Guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Untuk itu, sebagai bentuk aktualisasi tugas Guru sebagai tenaga profesional, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan akan memfasilitasi Guru untuk dapat mengembangkan keprofesiannya secara berkelanjutan.

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan ini diarahkan untuk dapat memperkecil jarak antara pengetahuan, keterampilan, kompetensi sosial dan kepribadian yang mereka miliki sekarang dengan apa yang menjadi tuntutan ke-depan berkaitan dengan profesinya itu.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka diindikasikan bahwa implementasi Sertifikasi Guru dalam meningkatkan kompetensi Guru belum optimal. Hal tersebut bisa dilihat dari:

1. Guru-guru yang telah lulus dari uji kompetensi dan dinyatakan lulus dalam program sertifikasi serta dinyatakan sebagai tenaga pengajar profesional, ternyata kurang menunjukkan profesionalitas yang tinggi. Hal ini terlihat dari kurangnya disiplin serta loyalitas terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik, seperti jam mengajar tidak tepat waktu.
2. Kurangnya semangat mengajar pada Guru yang telah mendapatkan sertifikasi dikarenakan guru tersebut sudah lanjut usia.

Berdasarkan dengan uraian tersebut diatas atau pada pendahuluan penelitian maka penulis tertarik untuk memilih judul “ANALISIS IMPELEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU SMP NEGERI DI KECAMATAN JATIWANGI”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan pernyataan masalah sebagai berikut: “kompetensi Guru di Kec.Jatiwangi belum optimal, di duga karena implementasi kebijakan Sertifikasi Guru tersebut belum efektif”.

3. Identifikasi Masalah

- a. Bagaimana Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru SMP Negeri di Kec. Jatiwangi?
- b. Bagaimana Kompetensi Guru di SMP Negeri di Kecamatan Jatiwangi?
- c. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dalam Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru SMP Negeri di Kec. Jatiwangi?
- d. Hambatan-hambata apa saja yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru SMP Negeri di Kec. Jatiwangi?

4. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru SMP Negeri di Kec. Jatiwangi.
- b. Untuk mengetahui Kompetensi Guru di SMP Negeri di Kecamatan Jatiwangi.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dalam Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru SMP Negeri di Kec. Jatiwangi.
- d. Untuk mengetahui hambatan-hambata apa saja yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru SMP Negeri di Kec. Jatiwangi.

5. Kegunaan Penelitian

5.1 Kegunaan Teoritis

- a. Untuk mengembangkan Ilmu Administrasi Negara, khususnya kajian Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru SMP Negeri di Kec. Jatiwangi.
- b. Dapat memperkaya literature/kepuustakaan dalam bidang Administrasi Negara, terutama dalam kajian Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru SMP Negeri di Kec. Jatiwangi.

5.2 Kegunaan Praktis

- a. Kegunaan penelitian mudah-mudahan dapat memberikan masukan dan informasi yang bermanfaat bagi Dinas Pendidikan Kab. Majalengka dan UPTD Pendidikan Kec. Jatiwangi dalam Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru SMP Negeri di Kec. Jatiwangi.

Bagi penulis

- b. Dapat menambah wawasan dan informasi tentang hal yang diteliti serta mengembangkan kemampuan berfikir penulis dalam karya ilmiah ini.

6. Kerangka Pemikiran

Kata kunci pemikiran ini ialah kata implementasi, karena keberhasilan organisasi diukur oleh konsep implementasi. Implementasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan, penerapan, pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati dulu.

Menurut *Daniel Mazmanian* dan *Paul Sabatier* (dalam Agustino, 2012:139):

Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut

mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir.

Model implementasi kebijakan menurut *Metter dan Horn* (dalam Agustino, 2012:141) dibagi menjadi 6 faktor/ variabel, yaitu:

Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Banyak pakar yang mengemukakan tentang kompetensi, misalnya seperti yang dikemukakan oleh Mulyasa (2012:26) sebagai berikut:

“kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme”.

Menurut Wibowo (2007:324) mengemukakan bahwa: “Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikapnya yang dituntut oleh pekerjaan tersebut”.

Definisi lain tentang kompetensi dikemukakan oleh Badan Kepegawaian Negara (dalam Sudarmanto, 2009:49) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut: “Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai negeri tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien”.

7. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka yang beralamat di jalan K.H Abdul Halim No. 223 Majalengka.

Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

Visi:

Terwujudnya Masyarakat Majalengka Yang Cerdas Dan Kompetitif Berbasis Agamis.

Misi:

- a. Memperluas akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Non Formal dan Informal yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional pendidikan.
- b. Menerapkan pelayanan prima pendidikan dengan memaksimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan.
- c. Meningkatkan profesionalitas Sumber Daya Manusia Pendidikan yang cerdas, handal, dan bermartabat.
- d. jenjang pendidikan yang unggul, berprestasi, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia.

8. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka

Berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Tahun 2012 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka sebagai berikut:

- a. Kedudukan
 1. Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah di kabupaten majalengka.
 2. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.

b. Tugas Pokok

Dinas pendidikan mempunyai tugas pokok menerapkan pelayanan prima pendidikan dengan memaksimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

c. Fungsi

1. Perumusan kebijakan bidang pendidikan dan perpustakaan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang pendidikan dan perpustakaan.
3. Pembinaan, pelaksanaan tugas dan evaluasi pendidikan dan perpustakaan;
4. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Susunan Organisasi

Susunan organisasi dinas pendidikan terdiri atas:

1. Kepala dinas membawahi sekretaris.
2. Sekretaris membawahi:
 - a. Subbag umum
 - b. Subbag kepegawaian
 - c. Subbag keuangan
3. Bidang bina program dan sarana prasarana membawahi:

a. Seksi perencanaan evaluasi dan pelaporan

b. Seksi sarana prasarana

4. Bidang pendidikan dasar

a. Seksi peningkatan mutu dan pembinaan pendidikan sekolah dasar

b. Seksi peningkatan mutu dan pembinaan pendidikan menengah pertama

5. Bidang pendidikan menengah dan kejuruan

a. Seksi peningkatan mutu dan pembinaan pendidikan sekolah menengah atas

b. Seksi peningkatan mutu dan pembinaan pendidikan sekolah menengah kejuruan

6. Bidang pendidikan anak usia dini non formal dan infrormal

a. Seksi peningkatan mutu dan pembinaan pendidikan anak usia dini (PAUD)

b. Seksi peningkatan mutu dan pembinaan pendidikan masyarakat kursus dan pelatihan

7. Jabatan fungsional

9. Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru SMP Negeri di Kecamatan Jatiwangi

Implementasi kebijakan sertifikasi guru secara tegas di dasarkan atas Undang-

Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka sebagai pelaksana sertifikasi guru di tingkat daerah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan meneruskan informasi dalam bentuk penetapan kuota dan sosialisasi sertifikasi guru.

9.1 Alur Sertifikasi Guru Dalam Jabatan

Alur pelaksanaan sertifikasi guru sebagai berikut:

- a. Guru calon peserta sertifikasi guru melalui Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan (PPGJ) mengikuti seleksi administrasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
- b. Semua guru calon peserta sertifikasi guru melalui Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan (PPGJ) yang telah memenuhi persyaratan administrasi diikutkan dalam seleksi akademik berbasis data hasil Uji Kompetensi (UKA dan UKG).
- c. Bagi peserta yang lulus seleksi akademik dilanjutkan dengan penyusunan rekognisi pengalaman lampau (RPL).
- d. Bagi guru yang telah memiliki RPL setara dengan 10 SKS atau lebih ditetapkan sebagai peserta *workshop* di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Sedangkan guru yang sudah mencapai sekurang-kurangnya 7 SKS dapat melengkapi kekurangan RPL tersebut dengan durasi waktu maksimal 20 hari sejak diumumkan.
- e. *Workshop* dilaksanakan selama 16 hari (168 Jam Pelajaran) di LPTK meliputi kegiatan pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, Penelitian Tindakan Kelas (PTK)/Penelitian Tindakan layanan Bimbingan dan Konseling (PTBK) dan *peer teaching/peer counseling* yang diakhiri dengan ujian tulis formatif (UTF) dengan instrumen yang disusun oleh LPTK penyelenggara. Peserta sertifikasi guru melalui PPGJ yang lulus UTF akan dilanjutkan dengan melaksanakan Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM) di sekolah tempat guru bertugas. Bagi peserta sertifikasi guru melalui PPGJ yang tidak lulus UTF, diberi kesempatan mengikuti UTF

ulang maksimum 2 (dua) kali dan apabila tidak lulus setelah 2 (dua) kali mengikuti ujian ulang, dikembalikan ke dinas pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota untuk memperoleh pembinaan dan dapat langsung diusulkan kembali untuk mengikuti *workshop* pada tahun berikutnya.

- f. Peserta sertifikasi guru melalui PPGJ yang lulus uji kinerja dan UTN akan memperoleh sertifikat pendidik, sedangkan peserta yang belum lulus, diberi kesempatan mengulang sebanyak 2 (dua) kali untuk ujian yang belum memenuhi syarat kelulusan. Bagi peserta yang tidak lulus pada ujian ulang kedua, peserta dikembalikan ke dinas pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota untuk memperoleh pembinaan dan dapat diusulkan mengikuti PKM tahun berikutnya.

9.2 Peserta Sertifikasi Guru Melalui Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Tahun 2015

Guru yang dapat mengikuti Sertifikasi Guru melalui PPGJ harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
- b. Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dan masih aktif mengajar di

sekolah di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kecuali guru Pendidikan Agama.

- c. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki ijin penyelenggaraan, bagi perguruan tinggi swasta dibuktikan dengan surat keterangan akreditasi dari kopertis setempat. Bagi guru PNS yang memperoleh ijazah S-1 ketika sudah menjadi guru, dibuktikan dengan surat ijin belajar atau tugas belajar dari dinas pendidikan/pejabat yang berwenang, sedangkan bagi guru bukan PNS, dibuktikan dengan surat pernyataan dari ketua yayasan bahwa yang bersangkutan mengikuti studi lanjut ke S-1/ D-IV.
- d. Guru bukan PNS pada sekolah swasta yang memiliki SK pengangkatan sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan (guru tetap yayasan) minimum 2 tahun secara terus menerus yang dibuktikan dengan SK Guru Tetap Yayasan, sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK pengangkatan dari Bupati/Walikota/Gubernur/Pejabat yang berwenang.

e. Pada tanggal 1 Januari 2016 belum memasuki usia 60 tahun.

10. Kompetensi Guru SMP Negeri di Kecamatan Jatiwangi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu guru SMP Negeri di Kecamatan Jatiwangi yang bernama Bapak Agus Sugiawanto S.Pd selaku guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia mengenai karakteristik yang harus dimiliki guru sebagai guru yang kompeten adalah sebagai berikut:

“Guru yang berkompeten harus mampu mengembangkan tanggung jawab dengan baik, harus mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan tepat, mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah dan mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembelajaran di kelas”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik tersebut dapat dideskripsikan dan dijabarkan bahwa setiap guru harus memenuhi persyaratan sebagai manusia yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan. Guru sebagai pendidik bertanggungjawab untuk mewariskan nilai-nilai dan norma-norma kepada generasi berikutnya. Peran dan fungsi guru pun berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah karena sebagai pendidik dan pengajar guru harus memiliki kestabilan emosi, ingin memajukan

peserta didik, bersikap realistis, jujur dan terbuka.

Seorang guru harus memiliki kompetensi. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat (3) dijelaskan bahwa guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

10.1 Kompetensi Pedagogik

Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu guru SMP Negeri di Kecamatan Jatiwangi Bapak Agus Sugiawanto S.Pd selaku guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia mengenai pemahaman wawasan bagi setiap guru adalah: “memang benar, adanya sertifikasi guru ini gunanya untuk menjadikan guru sebagai tenaga pendidik yang lebih berkualitas dan berkompeten serta memiliki wawasan yang luas sesuai dengan keadaan pada saat ini, bukan hanya wawasan tentang pendidikan namun kalau bisa wawasan ilmu pengetahuan lainnya.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan guru SMP Negeri di Kecamatan Jatiwangi Bapak Agus Sugiawanto S.Pd selaku guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, mengenai guru bersertifikat yang mampu memahami peserta didik: “Sebenarnya untuk masalah memahami peserta didik ini setiap guru harus mampu memahami semua peserta didiknya, tidak hanya guru yang telah bersertifikat tetapi guru yang belum bersertifikatpun harus memiliki pemahaman terhadap peserta didiknya, ini kan supaya ketika mengajar mereka bisa tau kondisi muridnya.”

10.2 Kompetensi Kepribadian

Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat (3) butir b dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi kepribadian adalah “Kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru SMP Negeri yang bernama Bapak Agus Sugiawanto S.Pd mengenai penampilan guru sebagai ciri dari kepribadiannya. “Sebagai seorang guru harus mampu berpenampilan baik agar dapat menjadi contoh bagi peserta didik, guru dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta

didik baik dalam pergaulan di sekolah maupun di masyarakat”.

10.3 Kompetensi Profesional

Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat (3) butir c dikemukakan bahwa kompetensi profesional adalah: “kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.”

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu guru SMP Negeri di Kecamatan Jatiwangi Hj. Nani Kusmini S.Pd: “Sebagai guru kami dituntut untuk aktif dalam mencari bahan pelajaran baru metode baru dari ilmu yang sudah ada, karena kan semakin hari semakin banyaknya pembaharuan terhadap materi yang ada, kami pun tidak mungkin menggunakan hanya buku-buku lama memang inti materi setiap zaman sama tapi setiap zaman pasti ada pengembangan ilmu-ilmu sesuai dengan kondisi saat ini, kami sih hanya mengikuti aturan yang ditetapkan saja.”

10.4 Kompetensi Sosial

Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat (3) butir d dikemukakan bahwa kompetensi sosial adalah “Kemampuan guru sebagai bagian

dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/ wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.”

Hal ini seperti yang di sampaikan oleh salah satu guru SMP Negeri di Kecamatan Jatiwangi Hj. Nani Kusmini S.Pd: “Kita harus bisa menjaga hubungan yang baik, ya harus bisa berkomunikasi baik dengan sesama guru, dengan peserta didik, dengan orangtua murid dan dengan masyarakat sekitar, menjaga tali silaturahmi kan memang dianjurkan bagi umat muslim.”

10.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru di Kecamatan Jatiwangi

Keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka ditentukan oleh banyak faktor dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Implementasi kebijakan sertifikasi guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka pada umumnya berjalan dengan baik.

10.5.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Guna mencapai tujuan dari faktor tersebut maka implementasi dari kebijakan tersebut harus sesuai dengan dasar hukum yang digunakan sebagai acuan penetapan

kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan, antara lain : 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3) Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; 5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.

Semua peraturan tersebut gunanya untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidikan dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah tersebut, maka Guru dan Dosen harus tersertifikasi. Hal ini dijelaskan pula oleh Staff Kepegawaian Bapak Dadang Sudarsono SE: “Dalam penetapan sertifikasi di sini kami mengacu pada peraturan yang telah di tetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta mengikuti alur sertifikasi guru berdasarkan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.”

10.5.2 Sumberdaya

Sumberdaya dalam pelaksanaan sertifikasi guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka dari sisi staf memiliki kemampuan yang cukup baik. Hal

ini dibenarkan oleh Staff Kepegawaian Bapak Dadang Sudarsono SE:

“Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi sudah berjalan dengan baik, karena ditunjang oleh para pegawai yang sudah kompeten di bidangnya para pegawai sudah memiliki gelar S1 dan ada pula yang sedang melanjutkan gelar S2 nya, bisa dilihat dari data pegawai dan pegawai disini pun sudah terbiasa bekerja menggunakan komputer dengan demikian dapat membantu mempermudah aktifitas kerja mereka.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa tingkat pendidikan para pelaksana sertifikasi guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka cukup baik yaitu rata-rata S1 dan ada juga yang sedang melanjutkan pendidikan ke jenjang S2.

10.5.3 Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik dari para pelaksana kebijakan sertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka cukup tegas, ramah dan disiplin. Hal ini ditegaskan oleh Staff Kepegawaian Bapak Dadang Sudarsono SE: “Kami harus bersikap tegas karena pekerjaan ini menyangkut kebijakan pemerintah dan dana yang dikeluarkan pun dari pemerintah, maka dalam pelaksanaannya kami harus benar-benar menyeleksi agar kebijakan ini tepat pada sasaran yaitu guru yang berkualitas dan

memiliki jumlah mengajar yang telah ditentukan.”

10.5.4 Sikap/ Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana

Suatu kebijakan akan berhasil secara efektif dan efisien jika para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Sikap para pelaksana sertifikasi guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka ini sangat baik dan mendukung sebagaimana diungkapkan oleh Kasi Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Bapak Toni Yogo S.Sos., MT: “jika dikaitkan dengan sikap dari pegawai atau pelaksana saya rasa sudah cukup baik, meski tanpa insentif mereka bekerja sampai lembur untuk mengurus berkas para guru. Dalam menghadapi masalah dalam pemberkasan mereka pun sabar mengerjakannya meskipun capek.”

10.5.5 Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Faktor berikutnya yang mempengaruhi implementasi kebijakan sertifikasi guru adalah komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana. Faktor ini meliputi koordinasi antar tim pelaksana,

penyampaian informasi dan kegiatan yang dilakukan dalam kinerja kebijakan tersebut. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Staff Kepegawaian Bapak Dadang Sudarsono SE: “Penyampaian informasi dari atas kebawah telah disampaikan dengan baik, begitu kami mendapatkan informasi maka selanjutnya kami akan sosialisasikan kepada UPT Kecamatan maupun kepada guru-guru.”

Hal ini dibenarkan oleh peserta sertifikasi guru yang bernama Yanti Rosmianti S.Pd: “Setiap Sekolah mempunyai perwakilan masing-masing untuk mengikuti sosialisasi dari dinas untuk mendapatkan penjelasan tentang mekanisme dan pola atau alur sertifikasi.”

10.5.6 Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik adalah faktor selanjutnya yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru di Dinas Pendidikan. Faktor ini menilai sejauh mana kebijakan tersebut menaruh dampak yang positif terhadap lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dari sasaran kebijakan ini. Hal ini ditegaskan oleh Staff Kepegawaian Bapak Dadang Sudarsono SE: “Kami menjalankan tugas untuk menangani para guru yang telah menunjukkan keprofesionalannya dalam mendidik dengan cara membantu mereka untuk mendapat tunjangan yang diberikan

oleh pemerintah kepada para guru tersebut, jadi yang berhak menerima tunjangan ini hanyalah guru yang masa kerjanya telah lama dan mampu menunjukkan keprofesionalannya.”

Hal ini pun diakui oleh peserta sertifikasi guru yang bernama Yanti Rosmianti S.Pd.

“Kami sangat senang begitu mengetahui pemerintah mulai peduli terhadap kesejahteraan para guru, dan kami pun menyambut baik adanya kebijakan sertifikasi guru ini. Dengan begitu para guru bisa berlomba dalam meningkatkan kualitas dirinya dalam mengajar agar dapat mengikuti sertifikasi.”

11. Hambatan–hambatan dalam pelaksanaan Pembangunan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kuningan

Impelementasi kebijakan sertifikasi guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka selalu saja mengalami hambatan dalam pelaksanaannya, entah itu dalam menentukan ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya manusianya maupun sumberdaya materilnya dan komunikasi antar organisasinya. Dibawah ini beberapa hambatan dan bagaimana strategi dalam mengatasinya.

- a. Kurangnya penentuan ukuran kebijakan sehingga kadang kala dalam menentukan sasaran kebijakan

tidak tepat. Ini dapat dilihat bahwasanya masih terdapat guru yang belum tersertifikasi padahal guru tersebut telah memenuhi persyaratan sertifikasi.

- b. Kejelasan merupakan aspek yang menjadi permasalahan dalam komunikasi informasi kebijakan sertifikasi guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. Permasalahan ini antara lain mengenai persyaratan masa kerja guru, kepastian lama jam mengajar. Masih terdapat guru yang masih kebingungan terhadap informasi tersebut karena setiap tahun persyaratannya selalu berubah.
- c. Syarat sertifikasi dianggap memberatkan para guru, karena para guru dituntut pula melengkapi syarat-syarat 261 administrative sebagai dasar perolehan poin untuk lulus ujian sertifikasi. Persoalan lain yang dihadapi antara lain adalah kondisi fisik para guru, keluarga, keuangan dan terganggunya proses pendidikan disekolah tempat guru yang bersangkutan mengajar.
- d. Yang menjadi pendorong banyak guru mengikuti sertifikasi yaitu tunjangan profesinya bukan karena ilmu yang akan diperoleh untuk meningkatkan kualitas

profesionalismenya. Hal ini menjadikan tujuan sertifikasi guru yaitu peningkatan kualitas mutu guru kurang tercapai.

Hambatan-hambatan diatas cukup jelas bahwa dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sertifikasi guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka masih kurang optimal. Dibawah ini merupakan strategi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut:

- a. Mengingat bahwa guru SMP Negeri di Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka ini banyak jumlahnya, maka dalam menentukan ukuran kebijakan yang tepat sasaran haruslah di kerjakan sebaik mungkin. Lebih mengutamakan guru yang memenuhi semua syarat sertifikasi adalah langkah yang paling tepat.
- b. Perlu adanya konsistensi sosialisasi agar tidak terjadi kesimpang siuran atau ketidak jelasan isi informasi.
- c. Bagi setiap guru yang telah memenuhi syarat maupun belum memenuhi syarat maka lebih baik di persiapkan berkas-berkas persyaratannya terlebih dahulu agar apabila suatu saat akan mengikuti sertifikasi tidak kesusahan untuk menyiapkan berkas tersebut.

12. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan penulis pada bab sebelumnya sebagai hasil keseluruhan temuan dari pengujian hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Di Kecamatan Jatiwangi

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan akan memfasilitasi guru untuk dapat mengembangkan kerprofesiannya secara berkelanjutan. Kebijakan ini di tangani oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota, LPTK, LPMP, dan kemudian UPT Pendidikan Kecamatan. Dinas Pendidikan sebagai instansi yang berwenang menangani sertifikasi di Kabupaten Majalengka ini harusnya mamapu mengimplementasikan kebijakan sertifikasi ini dengan baik agar implementasi ini tepat pada sasaran, yaitu kepada guru-guru yang telah memenuhi syarat baik syarat administrasi maupun syarat lainnya.

Seharusnya pihak Dinas Pendidikan ini mampu berkoordinasi secara baik dengan pihak sekolah dimana guru peserta sertifikasi ini bekerja karena mereka lah

yang mengetahui bagaimana sesungguhnya kemampuan guru tersebut. Serta Dinas Pendidikan haruslah menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah di sahkan dalam Undang-Undang tersebut agar pelaksanaan kebijakan sertifikasi ini dapat berjalan sesuai dengan aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan, serta pihak Dinas terkait dapat memberikan informasi yang jelas, baik, dan benar, karena masyarakat dan utamanya para guru peserta sertifikasi ini memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya dalam proses sertifikasi guru ini. Namun nyatanya masih terdapat informasi yang kurang jelas, seharusnya informasi ini diberikan secara jelas kepada masyarakat dan pada para guru pada khususnya.

B. Kompetensi Guru di Kecamatan Jatiwangi.

Kesimpulan yang mengacu pada kompetensi guru SMP Negeri di Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka adalah:

1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi Pedagogik ini adalah kompetensi yang harus dimiliki guru. Pada SMP Negeri yang ada di Kecamatan Jatiwangi ini guru-guru belum seluruhnya mengaktualisasikan kompetensi tersebut. Masih terdapat guru yang belum mampu mengelola pembelajaran yang baik, masih terdapatnya guru yang masih mengajar dengan cara mendongeng atau membacakan materinya yang seharusnya guru mampu

memaparka dan memberikan penjelasan dan sudah mampu menguasai materi sehingga dalam mengajar tidak perlu dengan membaca yang akan menimbulkan efek jenuh kepada peserta didik.

2. Kompetensi Kepribadian

Pada kompetensi kepribadian ini guru-guru di SMP Negeri yang ada di Kecamatan Jatiwangi ini sudah memiliki pribadi yang dewasa, berwibawa, dan memiliki tingkat emosi yang stabil, namun belum terlalu bisa dijadikan contoh yang baik dalam kedisiplinannya karena masih terdapatnya guru yang tidak disiplin.

3. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional ini menunjukkan sejauh mana tingkat profesional seorang guru dalam memberika pembelajaran. Seorang guru yang profesional itu harus mampu mengembangkan ilmunya dan dapat menguasai bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya, sejauh ini kompetensi profesional di SMP Negeri di Kecamatan Jatiwangi sudah baik namun saja kurangnya kesadaran dari guru untuk lebih meningkatkan wawasannya dan menambah ilmu untuk meningkatkan kualitas dirinya.

4. Kompetensi Sosial.

Selain harus memiliki kompetensi yang menunjukkan kualitas diri dan pengembangan peserta didik, seorang guru pun harus memiliki kompetensi sosial. Guru-

guru yang ada di SMP Negeri di Kecamatan Jatiwangi ini sudah mengaktualisasikan kompetensi ini, karena sejauh ini hubungan guru dengan masyarakat sekitar sekolah sudah baik, hubungan dengan sesama guru pun baik serta mampu membina hubungan baik pula dengan peserta didik.

C. Faktor yang mempengaruhi kebijakan sertifikasi guru di kecamatan jatiwangi.

Kesimpulan yang mengacu pada implementasi kebijakan tentang sertifikasi guru di Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka adalah:

1. Ukuran dan Tujuan kebijakan

Dapat digaris bawahi bahwa proses penentuan Ukuran dan Tujuan kebijakan dalam kebijakan sertifikasi guru di Kecamatan jatiwangi masih terdapat kejanggalan seperti kurang tepat sasaran dalam pemberian sertifikasi ini, karena nyatanya masih terdapat guru yang tidak memiliki kompetensi yang tinggi dan tidak memiliki syarat yang cukup tetapi bisa lolos dalam sertifikasi tetapi guru yang cukup syaratnya tidak lolos.

2. Sumber Daya

Berdasarkan pembahasan mengenai sumberdaya dapat disimpulkan bahwa pemerintah seharusnya meperhatikan sumberdaya manusia maupun sumberdaya materilnya. Seperti kurangnya pemberian insentif kepada para pegawai karena mereka

rela bekerja melebihi waktu kerja demi mengerjakan berkas sertifikasi, kemudian kurangnya fasilitas dan sarana prasarana yang dibutuhkan bagi peserta sertifikasi.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik dari para pelaksana kebijakan sertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka cukup tegas, ramah dan disiplin. Para pekerja yang menangani sertifikasi guru harus memiliki sikap yang tegas karena untuk menjalankan kebijakan tersebut harus benar-benar mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Seorang pelaksana sertifikasi haruslah tegas dalam menjalankan tugasnya, apabila terdapat guru peserta sertifikasi yang tidak sesuai persyaratannya atau melakukan pelanggaran maka harus ditindak sebagaimana mestinya.

4. Sikap/ Kecenderungan (*disposition*) para pelaksana

Berbagai bentuk kecenderungan yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan mengenai sertifikasi guru, secara keseluruhan dilakukan secara maksimal oleh pihak-pihak pemerintah dalam menyusun target, dan sasaran penerima kebijakan sehingga mendapatkan hasil yang efektif.

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Dapat digaris bawahi bahwa proses komunikasi dalam kebijakan sertifikasi guru di Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka masih terdapat informasi yang

simpang siur. Kurangnya penjelasan informasi mengenai persyaratan dan tata cara sertifikasi guru.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Pemerintah dalam menangani kebijakan mengenai sertifikasi guru dapat dikatakan bahwa salah satu faktor keberhasilan kebijakan adalah melalui faktor lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Pemerintah setempat telah berusaha melakukan tugasnya melaksanakan kebijakan tersebut dengan memperhatikan faktor lingkungan ekonomi, sosial, dan politiknya.

D. Hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru.

Kesimpulan selanjutnya terhadap hambatan yang terjadi saat pelaksanaan proses kebijakan sertifikasi, hambatan ini tidak akan terjadi apabila implementor dan para guru peserta sertifikasi telah mematuhi aturan yang telah di tetapkan, jika semua pihak yang terkait melaksanakan semua sesuai dengan alur sertifikasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka pemberian sertifikasi ini akan tepat sasaran yaitu kepada guru yang memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dan memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi. Selain itu koordinasi dan pengawasan pun sangat

penting untuk memantau pelaksanaan kebijakan tersebut.

Proses pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru hendaknya selalu mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang telah di catumkan dalam pedoman sertifikasi. Hal ini dapat dicapai apabila kesadaran dari para implementor maupun kesadaran guru-guru dapat meningkat. Oleh karena itu untuk mencapai sasaran yang tepat dan keberhasilan kebijakan, maka diperlukan rumusan atau pemberian aturan kebijakan sertifikasi yang lebih konsisten agar dapat dipatuhi dan dapat menjadi pedoman bagi guru-guru yang akan mengikuti sertifikasi guru ini. Harus ada peraturan yang tegas agar guru-guru dapat menyelesaikan pemberkasan dengan cepat.

13. Saran-saran

Secara menyeluruh, maka penulis dapat memberikan saran mengenai analisis implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam meningkatkan kompetensi guru SMP Negeri di Kecamatan Jatiwangi, diantaranya:

- a. Sebaiknya pemerintah dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan mampu memberikan peraturan atau pedoman yang konsisten agar dapat dipahami oleh guru-guru peserta sertifikasi.
- b. Pemerintah seharusnya lebih mengawasi guru-guru yang menerima sertifikasi agar lebih meningkatkan kualitas mengajarnya dan meningkatkan pendidikan di Kecamatan Jatiwangi.
- c. Perlu adanya pengembangan sumberdaya manusia untuk para pelaksana kebijakan agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
- d. Meningkatkan koordinasi antar pihak-pihak yang terkait dalam kebijakan sertifikasi guru, seperti Dinas Pendidikan Provinsi, LPTK, LPMP, Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, dan UPTD Pendidikan Kecamatan serta guru-guru SMP Negeri di Kecamatan Jatiwangi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Agustinon, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Islamy, I.M. 2003. *Prinsip - Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mulyasa, E. 2012. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

- Sedarmayanti. Dan Hidayat, Syarifudin. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sunggono, Bambang. 2004. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Wahab, Solichin, Abdul. 2002. *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wibowo. 2007. *Managemen Kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS

Non Buku :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*
- Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang *Guru*
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*